

PENGUMUMAN
NOMOR KP.02.02/4336/SJ-DAG.10/PENG/10/2023
TENTANG
UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERDAGANGAN
PERIODE NOVEMBER TAHUN 2023
BAGI PNS KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Dalam rangka pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan bagi PNS Kementerian Perdagangan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan, akan menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional sebagai berikut:

1. Jabatan Fungsional Analis Perdagangan
2. Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan
3. Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan
4. Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk
5. Jabatan Fungsional Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi
6. Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan
7. Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang
8. Jabatan Fungsional Penera
9. Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian
10. Jabatan Fungsional Pengamat Tera
11. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian

Berkenaan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Uji kompetensi akan dilaksanakan dengan tahapan dan waktu (tentatif) sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran Calon Peserta Uji Kompetensi : **10 – 24 Okt 2023**
 - b. Seleksi Administrasi : **25 – 31 Okt 2023**
 - c. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi : **1 Nov 2023**
 - d. Briefing Peserta Uji Kompetensi : **20 – 21 Nov 2023**

- e. Uji Kompetensi : **22 Nov – 1 Des 2023**
 - f. Pengumuman Hasil Uji Kompetensi : **18 – 22 Des 2023**
 - g. Penerbitan dokumen hasil Uji Kompetensi : **22 Des 2023**
2. Uji Kompetensi dilaksanakan dalam rangka Kenaikan Jenjang dan Perpindahan Jabatan;
 3. Teknis pelaksanaan uji kompetensi akan diberitahukan kemudian;
 4. Persyaratan mengikuti uji kompetensi sebagai berikut:

Umum

- a. Berstatus PNS.
- b. Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
- c. Sehat jasmani dan rohani.
- d. Berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan pada masing-masing Jabatan Fungsional.
- e. Nilai prestasi kerja:
 - 1) Minimal bernilai baik dalam 2 tahun terakhir untuk Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan lain
 - 2) Minimal bernilai baik dalam 1 tahun terakhir untuk Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan
 - 3) Minimal bernilai sangat baik dalam 2 tahun terakhir untuk Promosi ke dalam Jabatan Fungsional
- f. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat.
- g. Tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- h. Tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara.
- i. Ada lowongan kebutuhan jabatan fungsional sesuai jenjang jabatan yang dituju.
- j. Diusulkan oleh Karo/Kapus bagi PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Sekretaris Unit Eselon I bagi PNS di lingkungan Direktorat Jenderal/Badan/Inspektorat Jenderal.

Khusus

- a. Bagi calon peserta Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan lain:
 - 1) Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang jabatan fungsional yang dituju paling singkat 2 (dua) tahun.
 - 2) Sudah lulus Uji Kompetensi Pegawai Berhak (bagi calon peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penera).
 - b. Bagi calon peserta Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang, telah mengumpulkan 100% dari Angka Kredit minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang jabatan dibuktikan dengan PAK terakhir.
 - c. Bagi calon peserta Uji Kompetensi Perpindahan dari kategori Keterampilan ke Keahlian:
 - 1) Telah memperoleh ijazah sesuai dengan syarat kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan pada Jabatan Fungsional kategori keahlian.
 - 2) Telah memiliki paling rendah pangkat penata muda golongan ruang III/a atau penata muda tingkat I golongan ruang III/b sesuai dengan syarat jabatan yang ditentukan.
 - d. Telah mengikuti pelatihan teknis yang berkaitan dengan kompetensi bidang diplomasi/perundingan dan bidang kemampuan bernegosiasi yang dibuktikan dengan portofolio **(khusus bagi Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan yang akan mengikuti Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang)**.
5. Jenjang jabatan yang dituju bagi perpindahan ke dalam JF:
- a. Perpindahan dari jabatan lain:
 - 1) Jabatan pelaksana ke jenjang Ahli Pertama/Keterampilan sesuai dengan kualifikasi pendidikan
 - 2) Jabatan pengawas ke jenjang Ahli Muda
 - 3) Jabatan administrator ke jenjang Ahli Madya
 - 4) Jabatan fungsional lainnya ke jenjang yang sama

- 5) Jabatan fungsional kategori keterampilan ke jenjang jabatan fungsional kategori keahlian sesuai dengan pangkat terakhir (III/a-III/b ke jenjang Ahli Pertama, III/c-III/d ke jenjang Ahli Muda)
6. Bagi calon peserta uji kompetensi perpindahan antar kelompok jabatan, usulan mengikuti uji kompetensi paling lambat 1 (satu) tahun sebelum batas usia paling tinggi untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional yang dihitung sesuai dengan tanggal pada surat usulan. Batas usia dimaksud adalah sebagai berikut:
- a. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional bidang perdagangan Kategori Keterampilan, Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - b. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional bidang perdagangan Ahli Madya
 - c. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional bidang perdagangan Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tertinggi.
7. Berkas pendaftaran adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II;
8. Pendaftaran calon peserta uji kompetensi dilaksanakan melalui LMS Kudagang sampai dengan tanggal **24 Oktober 2023** pukul 23.59 WIB (tahapan pendaftaran sebagaimana pada lampiran I) dan semua dokumen persyaratan disampaikan dalam bentuk softcopy yang dapat terbaca dengan jelas;
9. Selanjutnya akan dilakukan seleksi administrasi berdasarkan pemenuhan persyaratan uji kompetensi dan kuota peserta;
10. Bagi peserta yang telah mengikuti uji kompetensi pada periode sebelumnya dan dinyatakan **BELUM/TIDAK LULUS**, dapat diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi ulang, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Uji kompetensi terakhir paling lama 2 (dua) tahun dihitung sejak pengumuman hasil uji kompetensi sampai dengan bulan Oktober 2023.
 - b. Materi Uji Kompetensi yang dapat diulang adalah
 - 1) Uji kompetensi teknis bagi semua jabatan fungsional
 - 2) Uji kompetensi manajerial dan sosial kultural bagi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang (JF PMB) dan Jabatan

Fungsional Kemetrolgian (JFK) yang belum memenuhi syarat kelulusan yaitu minimal nilai 70 bagi JF PMB dan minimal nilai 68 bagi JFK.

- c. Melampirkan portofolio bukti pengembangan kompetensi yang akan diulang. Portofolio dapat berupa sertifikat pelatihan/seminar/bimbingan teknis, surat tugas, laporan kegiatan, surat keterangan dari atasan langsung dan dokumen lainnya yang menunjukkan pelaksanaan pengembangan kompetensi
 - d. Portofolio menjadi bagian dari berkas persyaratan mengikuti uji kompetensi.
11. Pengumuman hasil seleksi administrasi dan daftar calon peserta yang dapat mengikuti Uji Kompetensi Periode November 2023 beserta informasi lainnya akan disampaikan melalui LMS Kudagang.

Demikian untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Bandung
pada tanggal 10 Oktober 2023

Kepala Pusat
Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan,



Sri Iryanti

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal (sebagai laporan);
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kemendag.

Lampiran I

Nomor : KP.02.02/4336/SJ-DAG.10/PENG/10/2023

Tanggal: 10 Oktober 2023

Tahapan Pendaftaran Melalui LMS Kudagang

1. Login ke LMS Kudagang menggunakan akun terdaftar atau akun intranet Kementerian Perdagangan (bagi pegawai internal Kementerian Perdagangan);
2. Masuk ke Menu “Uji Kompetensi” lalu “Pengumuman” atau dapat langsung mengakses tautan <https://kemend.ag/DaftarUkomJFDagNov23Internal>
3. Pilih kelas “[INTERNAL KEMENDAG] Pendaftaran Uji Kompetensi JF Bidang Perdagangan Periode November Tahun 2023”;
4. Pada bagian Pilihan Pendaftaran, klik tombol “Daftarkan Saya” dan masukan kunci pendaftaran **INTERNAL UKOMNOV23**;
5. Unduh Formulir pada tautan yang disediakan dalam Pengumuman sesuai dengan berkas pendaftaran yang dibutuhkan. Format formulir yang tersedia adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan kesediaan diangkat dalam jabatan fungsional;
 - b. Surat Pernyataan bebas hukuman disiplin;
 - c. Surat keterangan pengalaman di bidang jabatan fungsional;
 - d. Surat Keterangan ketersediaan formasi jabatan fungsional yang dituju;
6. Mengisi formulir pendaftaran pada Topik “Formulir Pendaftaran” lalu klik “Answer The Questions” dan klik “Submit Questionnaire” untuk mengirimkan data pendaftaran yang telah selesai diisi secara lengkap;
7. Mengunggah dokumen persyaratan pada Topik “Berkas Persyaratan”, klik Unggah Dokumen lalu klik tombol “Tambahkan Pengajuan” (di bagian bawah halaman) dengan ketentuan:
 - a. Dokumen persyaratan dijadikan 2 (dua) dokumen dengan format PDF diurutkan sesuai dengan urutan berkas persyaratan sebagaimana pada lampiran II yaitu Dokumen Administrasi dan Dokumen Bukti Kerja.
 - b. Ukuran file maksimal 10 MB;
 - c. Format penamaan file: Jenis Uji Kompetensi_Jabatan yang dituju_Jenjang Jabatan_Nama Lengkap_Administrasi/Bukti Kerja (contoh: PJ_AP_Ahli Madya_Gagan Garmana_Administrasi);

Keterangan:

1) Jenis Uji Kompetensi:

- Kenaikan Jenjang : KJ
- Perpindahan Jabatan : PJ

2) Jabatan yang dituju

- Analis Perdagangan : AP
- Negosiator Perdagangan : NP
- Pengawas Perdagangan : PP
- Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan : AIPP
- Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi : PPBK
- Penjamin Mutu Produk : PMP
- Penguji Mutu Barang : PMB
- Penera : PNR
- Pranata Laboratorium Kemetrolgian : PLK
- Pengamat Tera : PT
- Pengawas Kemetrolgian : PK

3) Jenjang Jabatan yang dituju

- Pemula
- Terampil
- Mahir
- Penyelia
- Ahli Pertama
- Ahli Muda
- Ahli Madya
- Ahli Utama

d. Klik "Tandai Selesai" apabila telah selesai mengunggah dokumen persyaratan.

Berkas Pendaftaran (bagi pegawai Internal Kementerian Perdagangan)

I. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang

A. Dokumen Administrasi

1. Surat usulan dari Kepala Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal atau Sekretaris Unit Eselon I;
2. Dokumen penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir;
3. Surat pernyataan tidak sedang menjalani atau dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja setara Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (format dapat diunduh pada kudagang);
4. Surat keterangan ketersediaan formasi jabatan fungsional yang dituju, ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (format dapat diunduh pada kudagang);
5. Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir;
6. Portofolio telah mengikuti pelatihan teknis yang berkaitan dengan kompetensi bidang diplomasi/perundingan dan bidang kemampuan bernegosiasi (khusus Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan);
7. Portofolio pengembangan kompetensi (bagi yang mengulang).

II. Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan

A. Dokumen Administrasi

1. Surat usulan dari Kepala Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal atau Sekretaris Unit Eselon I;
2. Surat pernyataan tidak sedang menjalani atau dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat yang ditandatangani atau dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja (format dapat diunduh pada kudagang);
3. Surat pernyataan bersedia diangkat sebagai Pejabat Fungsional Bidang Perdagangan (format dapat diunduh pada kudagang);
4. Surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa pegawai yang bersangkutan sehat jasmani dan Rohani (tertanggal 1 bulan terakhir);

5. Ijazah terakhir yang sesuai dengan kualifikasi Pendidikan yang dipersyaratkan dan telah mendapatkan pengakuan dari Badan Kepegawaian Negara baik melalui kenaikan pangkat/pencantuman gelar.
6. Surat keterangan dari Pimpinan Unit Kerja yang menyatakan bahwa calon peserta uji kompetensi telah memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun di bidang sesuai jabatan fungsional yang dituju (format dapat diunduh pada kudagang);
7. Dokumen penilaian prestasi kerja dua tahun terakhir dan selama dalam pangkat terakhir;
8. Surat keterangan ketersediaan formasi jabatan fungsional yang dituju, ditandatangani oleh Kepala Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal atau Sekretaris Unit Eselon I (format dapat diunduh pada kudagang);
9. Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir bagi perpindahan dari JF lainnya dan perpindahan dari kategori keterampilan ke keahlian;
10. Portofolio pengembangan kompetensi (bagi yang mengulang).

B. Dokumen Bukti Kerja

11. Bukti hasil kerja di Jabatan Fungsional Bidang perdagangan yang dituju (menunjukkan pengalaman minimal 2 tahun secara kumulatif).